



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT sebagai **Penggugat**,

melawan

TERGUGAT sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti Penggugat;

Telah memeriksa bukti Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj., tanggal 17 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Mei 2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 231/47/V/2015, tanggal 27 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Sendiri, di Kelurahan Petung, Kabupaten Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Dikaruniai 1 Anak ANAK, Lahir Tgl 25 Februari 2016 ;

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan April Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat Bersifat Emosional dan Tempramen Dengan cara mengancam Penggugat;
 - b. Tergugat Suka Berkata Kasar di media sosial dengan membuat status yang menyakitkan Penggugat :
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan April 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah Tempat Tinggal dan yang Meninggalkan Tempat kediamn Bersama adalah Penggugat,
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat Tidak memberikan nafkah Lahir dan batin;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan keduanya telah memilih seorang Mediator non Hakim Pengadilan Agama Penajam yang bernama Fida Mayasari, S.H., M.H. ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 Juli 2020, upaya mediasi telah dilaksanakan, namun dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa atas dalil Penggugat pada poin 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 Tergugat membenarkan;
2. Bahwa atas dalil Penggugat pada poin 4 huruf a dan b dan poin 8 , Tergugat membantahnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



- Fotokopi Buku sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 729/59/X/2007, tanggal 29 Oktober 2007, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup dan di *nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kemudian diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah sendiri/pribadi;
 - Bahwa saksi mengetahui, awal pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan April tahun 2020 sehingga rumah tangga antara keduanya tidak harmonis;
 - Bahwa saksi mengetahui, penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan orang tua Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu tentang mengurus anak;
 - Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ketika orang tua Tergugat menasihati Penggugat karena Penggugat menitipkan anak dirumah orang tua Tergugat lewat dari jam 10 malam;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April tahun 2020 dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah sendiri/pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui, awal pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan April tahun 2020 sehingga rumah tangga antara keduanya tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena orang tua Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu tentang mengurus anak;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari nenek Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April tahun 2020 dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- **Bukti Saksi**

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Tergugat;

*Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.*



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah sendiri/pribadi;
- Bahwa saksi, tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April tahun 2020 dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena masalah penitipan anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat cekcok melainkan pernah melihat antara ibu Tergugat cekcok dengan Penggugat karena menegur masalah anak;
- Bahwa saksi beserta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah sendiri/pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui, awal pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan April tahun 2020 sehingga rumah tangga antara keduanya tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena saksi merasa Penggugat melalaikan kewajiban terhadap anak seperti menitipkan anak kepada saksi kemudian tidak di jemput-jemput oleh Penggugat kemudian saksi menegur Penggugat terkait hal tersebut, Penggugat marah kepada saksi;
- Bahwa di karenakan hal tersebut di atas Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sekitar April tahun 2020 dan

Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 154 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, antara Penggugat dengan Tergugat telah di laksanakan proses mediasi, dimana Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya telah sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, atas hal tersebut Majelis Hakim menunjuk mediator non hakim yang bernama Fida Mayasari, S.H., M.H. dan dari laporan mediator kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat bersifat emosional dan tempramen dengan sering berkata kasar kepada Penggugat melalui media sosial, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil gugatan dan replik Penggugat, serta dalil jawaban dan duplik Tergugat dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah posita 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, posita 2 bahwa mereka berdua bertempat tinggal di rumah sendiri, posita 3 bahwa selama terikat dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, posita 5 bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2020, posita 6 bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka sesuai Pasal 311 R.Bg., *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna,

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah posita 4 huruf a bahwa Tergugat tidak bersifat emosional dan temproman dengan cara mengancam Penggugat, posita 4 huruf b bahwa Tergugat tidak benar suka berkata kasar di media sosial dengan membuat status yang menyakitkan Penggugat sehingga Penggugat salah pengertian saja, posita 8 bahwa tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran jika pun ada hanya hal yang wajar dalam rumah tangga, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg., baik Penggugat maupun Tergugat wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah sehingga dengan demikian, perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاؤُ. (رواه ابو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک :

صحيح الإسناد)

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih");

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P bermaterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Biaya Materai

Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana menerangkan tentang hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan akta otentik tersebut dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171,172 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan perihal cara Penggugat yang menitipkan anak kepada orang tua Tergugat hingga larut malam sehingga orang Tua Tergugat menegur Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak April 2020 dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg., dan saksi kedua tidak melihat dan mendengar langsung terkait perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar cerita dari nenek Penggugat, maka keterangan saksi kedua dapat dikategorikan termasuk kesaksian *istifadah* (*testimonium de auditu*), akan tetapi kesaksian *istifadah* (*testimonium de auditu*) dalam perkara ini bukan berarti tidak dapat diterima sama sekali, apalagi terdapat hal-hal eksepsional, berdasarkan pertimbangan diatas serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua Penggugat dapat menjadi landasan persangkaan Hakim sesuai pasal 310 R.Bg. *juncto* pasal 1915 KUH Perdata. Oleh karena itu, keterangan saksi pertama dapat dikuatkan oleh keterangan saksi kedua, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang di ajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana asas doktrin "*lex specialis derogate legi generali*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Tergugat, Majelis Hakim berpendapat keterangannya sesuai dengan dalil-dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April tahun 2020 karena masalah penitipan anak dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dan para saksi telah berusaha mendamaikan keduanya, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut terkait hal tersebut ;

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Tergugat saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh Majelis Hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut syariat Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 231/47/V/2015, tanggal 27 Mei 2015 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan April tahun 2020 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang penyebabnya karena masalah Penggugat menitipkan anak kepada orang tua Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2020 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Terugat sudah pernah didamaikan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan dan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagian umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah rumah sebagaimana tersebut di atas sejauh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah rumah tersebut (*vide* Yurisprudensi Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991), maka fakta-fakta hukum terkait berpisah tempat tinggal tersebut *in casu* sebagai bentuk indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sejauh yang telah terbukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan menjadi fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut juga sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* Juz 1, halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث

تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد

وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan filosofis perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri karena itu majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997: *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;*

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai

*Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : *"Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram"*;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: *Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka gugatan cerai gugat tersebut patut dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 249, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "*Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*".

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و ان اشتدّ عدم رغبة الزّوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "*Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in)*"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Ismail.S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Daru Halleila, S.H. dan Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Karani Kutni, sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ismail. S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Daru Halleila, S.H.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera

Drs. H. Karani Kutni

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Rp 6.000,00

Rp 366.000,00

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pnj.